

KOMNAS HAM: PELANGGARAN HAM BERAT PATUT DIDUGA TERJADI DALAM KASUS LUMPUR LAPINDO

Sidang Paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akhirnya secara aklamasi menyetujui rekomendasi Tim Investigasi Kasus Lumpur Lapindo untuk membentuk Tim Penyelidikan Proyustisia berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM atas Peristiwa Lumpur Panas Lapindo. Tim menemukan dugaan telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam kasus Lapindo yang mengarah pada kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity)

JAKARTA - Sidang Paripurna Komnas HAM juga menyetujui seluruh laporan dan rekomendasi Tim Investigasi. Demikian hasil putusan Sidang Paripurna Komnas HAM yang dibacakan oleh pimpinan sidang yang juga Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim di kantor Komnas HAM Jl Latuharhary No 4B, Selasa (24/2). Agenda sidang kali ini hanya memfokuskan pada pembahasan kasus lumpur Lapindo.

“Tim penyelidikan proyustisia yang komposisi Tim-nya akan ditentukan dalam sidang paripurna berikutnya diberikan mandat penuh untuk memastikan ada atau tidaknya indikasi pelanggaran HAM yang berat yang mengarah ke Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam kasus Lumpur Lapindo,” ujar Ketua Tim Investigasi Syafrudin Ngulma Simeulue di Jakarta (24/2).

Sidang Paripurna ini adalah kali ketiga dalam pembuatan putusan terhadap laporan tim Investigasi. Sebelumnya, sidang belum berhasil membuat putusan atas rekomendasi tim. Komnas HAM berpendapat, skala kasus Lumpur Lapindo yang luar biasa, juga harus ditangani dengan pendekatan dan cara-cara yang luar biasa.

Selain rekomendasi terhadap internal Komnas HAM, Tim juga mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengambil tindakan progresif dalam pemulihan dan pemenuhan semua hak korban Lumpur Lapindo. Presiden diminta bertindak tegas dan mendesak LBI agar segera menyelesaikan ganti rugi kepada semua korban yang menyepakati skema 20% dan 80% sesuai dengan berkas dan diatur dalam Perpres No. 14/2007. Presiden juga diminta tidak membuka peluang pembuatan skema lainnya.

“Itu (*skema*) hanya membuat para korban semakin menderita. Lebih baik, segera selesaikan yang sudah dijalankan. Apalagi, unsur pelanggaran HAM dalam UU No 39 Tahun 1999 sudah semuanya terpenuhi,” tambah Syafrudin.

Presiden harus menetapkan kebijakan penghentian semburan Lumpur Lapindo sebagai salah satu prioritas utama yang benar-benar mencerminkan keberpihakan kepada korban (warga negara) selaku otoritas tunggal.

Tim juga menduga kuat bahwa kasus Lumpur Lapindo bukan bencana alam akibat Gempa Yogyakarta. Hal lain dalam laporan tim, menurut Syafrudin, selama ini masyarakat memahami bahwa Negara adalah pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Namun, hasil analisis Tim terhadap instrumen-instrumen HAM baik nasional maupun internasional serta perbandingan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di sejumlah negara, tim berkesimpulan bukan hanya Negara, tapi semua aktor non-negara yang ikut bertanggung jawab.

“Kasus Lapindo adalah kasus yang sangat luar biasa, bukan hanya karena selama 2 tahun 8 bulan belum ada kejelasan, tapi sudah menenggelamkan lebih dari 800 hektar lahan subur di 13 desa di 3 kecamatan. Puluhan ribu warga terusir dari pemukiman mereka, hidup tidak jelas,” imbuhnya.

Komnas HAM juga meminta Komisi III DPR RI melakukan pengawasan yang efektif dan secara teratur mengevaluasi kinerja Presiden RI dan menteri yang terkait dengan seluruh proses pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban Lumpur Lapindo. Komnas HAM juga mendesak Lapindo Brantas Inc. segera melaksanakan semua kewajibannya kepada para korban, terutama menyelesaikan semua tunggakan penggantian kerugian materiil sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2007 (yang direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008).

“*Kan* sudah disepakati dengan skema *cash and carry*: 20% untuk tahap pertama dan 80 % pada tahap kedua. LBI juga harus mendukung penuh, terutama soal dana, kepada tim khusus yang dibentuk presiden dalam melakukan upaya penghentian semburan Lumpur Lapindo,” paparnya.

Tim Investigasi ini adalah tim ke-3 yang melanjutkan kerja tim 1 dan 2 sebelumnya. Tim mulai bekerja sejak April 2008 yang beranggotakan Komisioner Kabul Supriyadhie sebagai penanggung jawab, Komisioner Nur Kholis sebagai Koordinator, dan Komisioner Syafrudin Ngulma Simeulue Sebagai Ketua serta Mimin Dwi Hartono (Sekretaris) dan para anggota adalah Endang Sri Melani, Yeni Rosdiyanti, Andrie Wahyu Cahyadi, Delsy Nike dan Eri Riefika.